



TIM HUKUM HANYAR (HARAM MANYARAH)

Posko 2: Jl. HKS N Komp. AMD Permai Blok A 15 No. 284 RT. 23 RW. 02, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Nomor Kontak: 082240041805/08115123583 alamat e-mail : timbjbhanyar@gmail.com

Jakarta, 14 Mei 2025

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Banjarbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

Nama : Syarifah Hayana, S.H. **[Bukti P-1]**
Kewarganegaraan : Indonesia
Instansi : Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Daerah LPRI Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat : Jalan Gotong Royong Nomor 26 C, RT.002/RW.006, Kelurahan/Desa Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKLN/MK/HYR/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (NIA. 3173071112720013)
2. Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. (NIA. 15.02107)
3. Kisworo Dwi Cahyono, S.P., S.H. (NIA. 23.03739)
4. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. (NIA. 2057.12.00.99)
5. Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H. (NIA. 15.02126)
6. Matrosul, S.H. (NIA. 17.01057)
7. Harimuddin, S.H. (NIA. 00.11525)
8. Nita Rosita, S.H. (NIA. 22.00738)
9. Kharis Maulana Riatno, S.H. (NIA. 22.00732)
10. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. (NIA. 21.00762)
11. Muhtadin, S.H. (NIA. 20.00655)
12. Ahmadi, S.H., M.H. (NIA. 23.03726)
13. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. (NIA. 21.03947)

REGISTRASI	
NO.	1/SKLN-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 20 Mei 2025
Jam	: 10:30 WIB

- | | |
|---|---------------------------------|
| 14. Armadiansyah, S.H. | (NIA. 23.04413) |
| 15. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. | (NIA. 21.10489) |
| 16. Rumsiah, S.H. | (NIA. 23.03752) |
| 17. Musthakim Alghosyaly, S.H. | (NIA. 22.03751) |
| 18. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. | (NIA. 21.03112) |
| 19. Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H. | (NIA. 24.02661) |
| 20. Elsa Liani, S.H. | (NIA. 24.02643) |
| 21. Daldiri, S.H. | (NIA. 00.11319) |
| 22. Achmad Junaidi, S.H. | (NIA. 7741508/022/DPP-KAI/2025) |
| 23. Alif Fachrul Rachman, S.H. | (NIA. 3603112111990001) |

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah)**, beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.023/RW.002, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alamat email [REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

terhadap

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Jintan, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan 70714

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (**SKLN**) ke Mahkamah Konstitusi antara Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan (**LPRI Kalsel**) dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (**Gakkumdu**) Kota Banjarbaru.

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan SKLN ini ke Mahkamah Konstitusi diuraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, **memutus sengketa kewenangan***

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

2. Bahwa kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK

1. *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. Bahwa selanjutnya secara teknis, syarat mengajukan permohonan SKLN diatur dalam Pasal 61 UU MK yakni:

Pasal 61 UU MK

- a. *Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;*
 - b. *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.*
4. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 dapat disimpulkan yang menjadi objek SKLN adalah persengketaan (*dispute*) mengenai kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Apabila timbul sengketa penafsiran kewenangan antarlembaga negara, maka MK memiliki wewenang untuk memutus lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan.
 5. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara SKLN pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Pemantau Pemilihan Umum (**Lembaga Pemantau**) yang memiliki wewenang untuk menjaga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis. Hal ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

2. Bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 19 PKPU 9/2022, dijelaskan mengenai definisi Pemantau Pemilihan, yakni:

Pasal 1 angka 19 PKPU 9/2022

Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

3. Bahwa untuk itu, kewenangan Lembaga Pemantau dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka dapat bertindak baik sebagai Pemohon maupun Pihak Terkait pada sengketa hasil penyelenggaraan Pilkada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**) sebagai berikut:

Pasal 4 PMK 3/2024:

- (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. ***pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.***
- (2) ***Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.***
4. Bahwa selain itu, kewenangan Pemohon tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, yakni Pasal 123, 125, dan 129 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (**UU Pilkada**), hal mana mewajibkan Lembaga Pemantau memenuhi persyaratan independen, memiliki sumber dana jelas, dan terakreditasi oleh KPU, serta mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia. Selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1) s/d ayat (3) UU Pilkada

- (1) Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan.*
- (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan*
 - b. lembaga pemantau Pemilihan asing.**
- (3) Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. bersifat independen;*
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan*
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.**

Pasal 125 ayat (1) UU Pilkada

Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 129 UU Pilkada

- (1) Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan.*
 - (2) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau Pemilihan.*
 - (3) Pencabutan status dan hak lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (4) Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan.*
 - (5) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5. Bahwa dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, Pasal 42 ayat (1), serta Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 9/2022**), kewenangan Pemohon lahir setelah melewati berbagai persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 20 PKPU 9/2022

Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 41 ayat (1) huruf d PKPU 9/2022

(1) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan:

- a. ***terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.***

Pasal 42 ayat (1) PKPU 9/2022

(1) Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:

- a. *KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau*
- b. *KPU Kabupaten/KPU Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.*

Pasal 44 ayat (1) PKPU 9/2022

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri.

6. Bahwa secara kelembagaan, Pemohon telah sah terdaftar sebagai badan hukum dan telah mendapatkan penetapannya dari Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor **AHU-00496.60.10.2014** tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia, tanggal 17 September 2024 **[Bukti P-2]** sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum, termasuk dalam melakukan langkah-langkah advokasi di Mahkamah Konstitusi, diantaranya mengajukan permohonan SKLN ini.
7. Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (**AD/ART**) tanggal 26 Februari 2022 **[Bukti P-3]**, Pasal 30 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (2) AD/ART

Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan antara lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

*Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, **ketua Dewan Pimpinan Daerah** atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi di masing – masing tingkatan, seorang profesional yang dapat menjabarkan dan melaksanakan keputusan musyawarah/rapat – rapat yang **bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi**, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing – masing anggota dewan di setiap tingkatannya yang mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan di bawahnya*

8. Bahwa setelah secara formil dan sah terdaftar sebagai badan hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, maka dapat dikatakan Pemohon telah memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan sebagai Lembaga Pemantau. Adapun kewenangan Pemohon terformalisasi sebagai Pemantau Pemilihan untuk Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (**Pilwalkot**) Banjarbaru Tahun 2025 dan telah memiliki sertifikat sebagai Lembaga Pemantau dengan Nomor: 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (**KPU Kalsel**) [**Bukti P-4**]. Pun Pemohon sebagai merupakan Lembaga yang dibentuk dan berada di bawah naungan dari Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Mei 2022 [**Bukti P-5**];
9. Bahwa pengertian organ atau lembaga negara secara lebih dalam dapat mengadopsi pandangan Hans Kelsen mengenai *The Concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*” atau dapat dimaknai bahwa “siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik, melainkan lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).
10. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pertama, Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa yang menjadi isu pokok pada SKLN bukan terletak pada lembaga negara melainkan pada kewenangan konstitusional yang disengketakan. Dalam bukunya yang berjudul *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* halaman 15 yang diterbitkan pada tahun 2005, Jimly mengatakan:

Yang menjadi obyek sengketa antarlembaga negara dalam rangka yurisdiksi Mahkamah Konstitusi adalah persengketaan (dispute) mengenai kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan lembaga negaranya, melainkan terletak pada soal kewenangan konstitusional yang dalam pelaksanaannya, apabila timbul sengketa penafsiran antara satu sama lain maka yang berwenang memutuskan lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa perluasan makna lembaga negara ini juga terdapat dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Akil Mochtar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/SKLN-VI/2008 sebagai berikut:

Putusan MK Nomor 27/SKLN-VI/2008, halaman 160-161

“Perluasan makna lembaga negara telah pula diteguhkan dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 bertanggal 12 Juli 2006 yang menyatakan, “Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang”;

Kategori lembaga negara tidak hanya semata-mata didasarkan kepada kewenangan yang bersifat nasional, melainkan juga harus melihat apakah lembaga dimaksud melaksanakan fungsi penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945;

Ukuran untuk menentukan apakah lembaga dimaksud termasuk lembaga negara atau bukan, tidak hanya berdasarkan kepada kedudukan struktural lembaga yang bersangkutan dalam UUD 1945 dan bukan pula nama resminya, melainkan harus juga melihat kepada fungsi dari lembaga negara itu dalam UUD 1945.”

12. Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka konsep organ negara dan lembaga negara sejatinya sangat luas, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja.
13. Bahwa kewenangan Pemohon untuk menjalankan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai Lembaga Pemantau untuk memantau, mengawasi, dan memberikan masukan-masukan, termasuk melakukan koreksi/perbaikan atas

pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah halangi oleh Termohon dengan cara menetapkan Ketua DPD-LPRI Pemohon, *in casu* Syarifah Hayana sebagai tersangka berdasarkan:

- a. Surat Pemberitahuan Status Laporan atas Laporan Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025, tanggal 30 April 2025 **[Bukti P-6]**; dan
- b. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka Syarifah Hayana, S.H. Binti Said Muhammad Alaydrus tanggal 12 Mei 2025 **[Bukti P-7]**

14. Bahwa setelah mengajukan permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang Pilkada Kota Banjarbaru 2024 pada tanggal 25 April 2025, Pemohon secara bertubi-tubi mendapat ancaman, kecaman, intimidasi, pencabutan status hukum, hingga puncaknya adalah menetapkan Ketua DPD-LPRI Pemohon, *in casu* Syarifah Hayana sebagai Tersangka. Dalam hal ini, Termohon telah mengambil alih bahkan merenggut kewenangan Pemohon untuk mengawasi jalannya Pilkada yang demokratis.

15. Bahwa upaya kewenangan lembaga negara yang satu untuk menghilangkan kewenangan lembaga negara yang lain harus dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam Putusan Nomor 27/SKLN-VI/2008 sebagai berikut:

Putusan MK Nomor 27/SKLN-VI/2008, halaman 154

“Wilayah kewenangan atau yurisdiksi Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang dilanggar dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara, dengan menerapkan uji konstusionalitas juga ketika terjadi perselisihan yang mendalilkan bahwa satu lembaga negara tertentu menghilangkan kewenangan lembaga negara lain, atau melanggar kewenangan konstusionalnya.

*Stabilitas Pemerintahan harus menjadi faktor yang turut dipertimbangkan dalam menilai sengketa kewenangan lembaga negara, dalam arti jika tidak terdapat satu lembaga negara yang akan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang secara struktural tidak disebut *expressis verbis* dalam UUD 1945, maka tafsir secara kontekstual dan fungsional harus digunakan, sehingga tidak terjadi suatu perkara konstitusi, yang sangat mendasar dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memperoleh penyelesaian yang tuntas berdasarkan ukuran atau parameter konstitusi itu sendiri. Makna konstitusi harus diangkat ke satu tingkat keumuman (*generality*) yang lebih tinggi dan penerapan prinsip yang lebih umum tersebut disesuaikan kepada keadaan dari tiap masa yang menuntut pemecahan baru.*

Mahkamah juga harus melihat tugasnya dalam rangka mengalihkan konflik politik menjadi dialog konstitusional, sehingga dengan begitu, Mahkamah dapat mengurangi ancaman terhadap demokrasi dan menjaganya bertumbuh dalam kawalan hukum dan konstitusi. Untuk memainkan peran demikian Mahkamah harus memanfaatkan metode penafsiran sedemikian rupa sehingga sanggup mengadaptasi konstitusi terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karenanya, seharusnya Mahkamah lebih fleksibel dalam memberi tekanan pada aspek legal standing, sehingga tidak memberi kesan mengelak untuk memberi pemecahan masalah konstitusi secara substansial;”

16. Bahwa dengan demikian, Pemohon sebagai Lembaga Pemantau yang memiliki kewenangan untuk menjalankan amanat konstitusi (*norm applying*) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan SKLN terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Banjarbaru ini ke Mahkamah Konstitusi.

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

1. Bahwa Termohon memiliki kewenangan penegakan hukum pidana dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kota Banjarbaru 2024, hal itu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 146 UU Pilkada

- (1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (4) *Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan Kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*

- (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

Pasal 152 UU Pilkada

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
- (2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.
- (4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
- (5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
2. Bahwa lebih lanjut, kewenangan Termohon diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, dan Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu**):

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pasal 6 Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu

- (1) *Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

- (2) *Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi.*
- (3) *Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota.*

Pasal 22 Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu

- (1) *Penyidik Tindak Pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu melakukan Penyidikan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh coordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri.*
- (2) *Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.*
- (3) *Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan administrasi penyidikan lainnya yang telah ditandatangani oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri kepada Jaksa.*
- (4) *Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat.*
- (5) *Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.*

IV. Kewenangan Konstitusionalitas yang Disengketakan

1. Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon dalam menjalankan amanat konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut nyatanya telah dihalangi oleh kewenangan Termohon dengan menetapkan Ketua DPD-LPRI Pemohon, *in casu* Syarifah Hayana sebagai Tersangka. Termohon melakukan hal tersebut saat Pemohon sedang menjalankan amanat konstitusi mengawal Pemilihan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan sebelum masuk ke pokok-pokok Permohonan, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (**Pilwalkot**) Banjarbaru semula diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Lisa Halaby – Wartono selaku pasangan calon nomor urut 1 dan Aditya Mufti Arifin – Said Abdullah selaku pasangan calon nomor urut 2.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2024, KPU Kota Banjarbaru membatalkan pencalonan pasangan calon nomor urut 2 dengan dugaan melakukan pelanggaran administratif Pasal 71 ayat (3) *juncto* ayat (5) UU Pilkada. Kendati telah dibatalkan pencalonannya, KPU Kota Banjarbaru justru tidak menerapkan sistem pasangan calon tunggal melawan kolom kosong

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (**PKPU 13/2018**). Justru, gambar pasangan calon nomor urut 2 tetap ada di surat suara, namun, setiap pemilih yang memilihnya akan dianggap suara tidak sah oleh KPU Kota Banjarbaru .

4. Bahwa hasil dari Pilwalkot Banjarbaru dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan 36.135 (tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh lima) suara, sedangkan sisanya 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara dianggap sebagai suara tidak sah.
5. Bahwa Pilwalkot Banjarbaru yang telah dilaksanakan tersebut nyatanya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* PKPU 13/2018 untuk pemilihan dengan pasangan calon tunggal. Hasil Pilwalkot Banjarbaru tersebut kemudian digugat oleh beberapa pihak. Setidaknya terdapat 4 (empat) permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang mana salah satunya diajukan oleh Lembaga Pemantau, yakni Lembaga Studi Visi Nusantara,
6. Bahwa dari keempat permohonan tersebut, permohonan yang diajukan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara selaku Lembaga Pemantau satu-satunya yang diterima dan dilanjutkan ke tahap pembuktian, yang kemudian menghasilkan putusan dalam Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 berupa Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kota Banjarbaru.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan,
“telah terjadi kondisi atau kejadian khusus sehingga rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 tidak dapat dianggap sebagai hasil penghitungan suara yang benar karena mengandung ketidakpastian dalam mekanisme dan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sah, yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya,”
8. Bahwa kemudian setelah Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) dalam Pilwalkot Banjarbaru telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 yang menghasilkan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebesar 56.043 (lima puluh enam ribu empat puluh tiga) suara, sedangkan kolom kosong mendapatkan suara 51.415 (lima puluh satu ribu empat ratus lima belas) suara. Nyatanya, kecurangan masih terjadi dan semakin terstruktur, sistematis, dan masif (**TSM**).

9. Bahwa setidaknya, beberapa catatan Pemohon sebagai Lembaga Pemantau dalam Pilwalkot Banjarbaru mencatat telah terjadi:
 - a. dugaan kuat politik uang (*money politics*) yang dilakukan di seluruh wilayah PSU;
 - b. keterlibatan salah satu Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1;
 - c. keterlibatan aparat birokrasi seperti Camat, Lurah, RW dan RT yang menjadi relawan pasangan calon nomor urut 1;
 - d. intimidasi kepada Lembaga Pemantau, *in casu* Lembaga Studi Visi Nusantara sebagai Pemohon dalam perkara 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Pemohon sendiri, Pemilih, dan banyak pihak lainnya yang berencana untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi; dan
 - e. ketidakprofesionalan KPU Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan PSU bercalon tunggal.
10. Bahwa catatan-catatan Pemohon tersebut pada prinsipnya merupakan upaya Pemohon untuk menjalankan amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi dalam Pilwalkot Banjarbaru, salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk PSU dalam Pilwalkot Banjarbaru ke Mahkamah Konstitusi, mengingat dalam pengamatan beberapa pihak, Lembaga Studi Visi Nusantara yang merupakan pemohon pada perkara awal tidak mengajukan diri dikarenakan adanya intimidasi, ancaman, dan tindakan-tindakan tidak bermoral lainnya.
11. Bahwa tidak hanya Lembaga Studi Visi Nusantara, Pemohon juga mendapatkan banyak intimidasi, ancaman, dan tindakan-tindakan lainnya yang berusaha untuk menggagalkan upaya Pemohon mengajukan permohonan PHPU pasca PSU Pilwalkot Banjarbaru ke Mahkamah Konstitusi, termasuk dengan mencabut status dan hak Lembaga Pemantau Pemohon dan menetapkan Ketua DPD-LPRI Pemohon, *in casu* Syarifah Hayana sebagai tersangka atas dugaan kasus yang sejatinya “mengada-ada”.
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah wadah terakhir untuk Pemohon menjalankan kewenangannya dalam membuktikan catatan-catatan Pemohon terhadap pelaksanaan PSU Pilkada Kota Banjarbaru 2024 yang penuh kecurangan. Maka menjadi inkonstitusional, jika kewenangan tersebut dihilangkan dengan cara menetapkan Ketua DPD-LPRI Pemohon, *in casu* Syarifah Hayana menjadi tersangka oleh Termohon. Tentu, tujuannya adalah agar Ketua DPD-LPRI Pemohon, *in casu* Syarifah Hayana tidak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan sengaja agar Pemohon mencabut permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi.
13. Bahwa untuk mencegah pelanggaran konstitusi, menegakkan prinsip Pemilu yang jujur dan adil khususnya di Pilwalkot Banjarbaru, serta memperkuat

prinsip *checks and balances* antar sesama lembaga negara dalam arti luas yang menjalankan amanat konstitusi, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menerbitkan putusan sela sebagaimana diatur dalam UU MK sebagai berikut:

Pasal 63 UU MK

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan penetapan tersangka Ketua DPD-LPRI Pemohon, *in casu* Syarifah Hayana oleh Termohon sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

V. Petitum


Berdasarkan fakta dan bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Dalam Provisi
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon; dan
 - b. Memerintahkan Termohon untuk menunda keberlakuan Penetapan Tersangka Ketua DPD-LPRI, *in casu* Syarifah Hayana berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka Syarifah Hayana, S.H. Binti Said Muhammad Alaydrus tanggal 12 Mei 2025.
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka Syarifah Hayana, S.H. Binti Said Muhammad Alaydrus tanggal 12 Mei 2025; dan
 - c. Menyatakan Pemohon memiliki kewenangan konstitusionalitas untuk mengajukan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.




Dr. Muhammad Pazri, S.H., M.H.

Kisworo Dwi Cahyono, S.P., S.H.

Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.

Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H.

Matrosul, S.H.



Harimuddin, S.H.

Nita Rosita, S.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.


Kharis Maulana Riatno, S.H.

Muhtadin, S.H.

Ahmadi, S.H., M.H.

Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.


Armadiansyah, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.

Rumsiah, S.H.

Musthakim Alghosyaly, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.

Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H.

Elsa Liani, S.H.

Daldiri, S.H.

Achmad Junaidi, S.H.

Alif Fachrul Rachman, S.H.